



BUPATI BINTAN  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
KEPUTUSAN BUPATI BINTAN  
NOMOR 66 /1 /2023  
TENTANG  
PENETAPAN JAMINAN KETENAGAKERJAAN  
BAGI RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA  
DESA DAN KELURAHAN DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN  
TAHUN ANGGARAN 2023  
BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa guna menunjang tugas dan fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga perlu diberikan jaminan ketenagakerjaan bagi Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa dan Kelurahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Jaminan Ketenagakerjaan bagi Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang. . . . .

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 231, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6427);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara

Republik. . . . .

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5716) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Jaminan Hari Tua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5730);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611).
12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64.
13. Peraturan Bupati Nomor 74 Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 75).

Memperhatikan : Perjanjian Kerjasama Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor cabang Tanjung Pinang, Tentang Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga di lingkungan Kelurahan se-Kabupaten Bintan Nomor 3/PKS/2022; Nomor PER/5/012022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Jaminan ketenagakerjaan bagi Rukun Tetangga dan Rukun

Warga. . . . .

Warga Desa dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bintan Tahun anggaran 2023 dengan daftar penerima sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Bupati ini.

KEDUA : Besaran jaminan ketenagakerjaan bagi Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Bintan dengan rincian sebagai berikut :

a. Jaminan kecelakaan kerja sebesar :

0,24% dari dana Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yang telah dipotong pajak penghasilan yaitu Rp.1.392,- (Seribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah)/bulan

b. Jaminan kematian sebesar :

0,30% dari dana Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yang telah dipotong pajak penghasilan yaitu Rp. 1.740,- (Seribu Tujuh Ratus Empat Puluh Rupiah)/bulan

c. Jaminan hari tua sebesar sebesar :

5,70% dari dana Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga yang telah dipotong pajak penghasilan yaitu Rp. 33.060,- (Tiga Puluh Tiga Ribu Enam Puluh Rupiah)/bulan

KETIGA : Segala Biaya atas Pembayaran Jaminan ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA pada Rukun Tetangga dan Rukun Warga Desa dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023, dan untuk RT RW pada Kelurahan dianggarkan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan,  
pada tanggal 9 JANUARI 2023

J. BUPATI BINTAN

J. ROBY KURNIAWAN

Tembusan :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Bintan di Bandar Seri Bentan;
4. Kepala BKAD Kabupaten Bintan di Kijang;
5. Camat sekabupaten Bintan;
6. Kepala Desa sekabupaten Bintan